

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian akan perlunya perlindungan bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang dilakukan dalam *Universal Declaration Of Human Right* tahun 1958. Bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Declaration of human right of the child* (Deklarasi Hak-hak Anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* Pada kongres ke-I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*.¹

Pada tahun 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar Internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis, inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan,

¹Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta 1986, h.12.

pada tahun itu juga naskah akhir tersebut diserahkan dengan surat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali Somalia dan Amerika Serikat.

Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan lainnya.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat ditarik pengertian bahwa salah satu bentuk hak dasar anak adalah bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dilihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan

bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 69 dan 69a telah disebutkan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Pasal 69a

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia “(teori, praktik dan permasalahannya)”*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.3-4

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitar, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.³

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Korban (*victim*) adalah orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, berupa kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadapnya hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

³ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, h.11

⁴Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.107-108

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan dari fisik, psikis, seksual, sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, negara.⁵ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁶

Berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi seperti meyorokkan seseorang dengan pisau tumpul undang-undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin hari, semakin maju zaman, maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya, begitu juga dengan kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

Adapun Undang-Undang yang terkait perlindungan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.74

⁶ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, h.23

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta 1993, h.222

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Persetujuan

Dalam hal persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, di

mana pihak korban adalah anak dibawah umur. Pasal 287 ayat (1)

KUHP, menyatakan bahwa:

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”


Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 290 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa:

“diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”



Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan:

“diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP, menyatakan bahwa:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 293 ayat (1) KUHP, menyatakan:

“barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) tahun.”


Pasal 294 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa:

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal meyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

c. Pornografi

Menurut pendapat ahli hukum, pornografi merupakan perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:



“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Persetujuan

Dalam hal ini persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar

perkawinan dalam hal ini adalah di bawah umur, diatur dalam pasal 76D yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dan sanksinya di atur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Diatur dalam Pasal 76E yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dan sanksinya di atur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Salah satu kasus pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur di Tanah Datar Minggu (23/9) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tanah Datar Bapak Hiron di Batusangkar, mengatakan pelaku AE yang melakukan pencabulan kepada korban IS yang masih di bawah umur ini digerebek warga saat melakukan perbuatan tidak senonoh di Taman Pagaruyung. Untuk pelaku AE alias Enjel disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis yang kebetulan korbannya masih anak-anak. Sesuai Pasal 82 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.⁹

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

masyarakat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak berarti menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak, padahal undang-undang ini sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memeberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan. Masyarakat dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari hubungan timbal balik dan adanya kepentingan satu dengan yang lain. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dibuat suatu aturan hukum atau norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Biasanya yang melanggar aturan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akan diberlakukan tindakan berupa ganti kerugian, dan jika ada orang yang melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan hukum yang sangat mengkompleks permasalahan-permasalahannya yang begitu marak dengan adanya kejahatan, dilihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat husus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan bahkan pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi.

Sering sekali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan. Seiring juga akhir-akhir ini terjadi kasus pelecehan seksual terhadap sesama jenis di Kabupaten Tanah Datar, terlebih terhadap anak laki-laki di bawah umur. Sesuai dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DI BAWAH UMUR (Studi Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Datar).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

pencabulan terhadap anak laki-laki. Jadi hanya pencabulan terhadap anak laki-laki yang usianya di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum secara yuridis dan psikis terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?.
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum secara yuridis dan psikis terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak laki-laki selaku korban tindak pidana pencabulan.
- c. Untuk menambah referensi dan bahan penelitian untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap anak laki-laki di bawah umur akibat tindak pidana pencabulan.
- c. Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap anak laki-laki di bawah umur akibat tindak pidana pencabulan.



E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dari masyarakat. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode

penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu penerahuan.¹⁰

Adapun metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, h.7.

¹¹ Ibid, h.50

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk memperoleh data keterangan atau informasi yang langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya yang dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan-bahan hukum secara teliti yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku

b) Jurnal penelitian

c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

3) Bahan Hukum Tersier

¹² Ibid, h.114

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:¹³

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data dan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya, guna mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat mengenai perlindungan hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan dan sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, wawancara akan

¹³ Ibid, h.116

dilakukan dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Pejabat Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Datar khususnya kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tanah Datar dan nantinya tambahan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih akurat mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan bagi anak laki-laki di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar. Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku-buku, jurnal, ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan

dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

